



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4077-4089

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Kun Maisarotun Muyasaroh^{1✉}, Martien Herna Susanti²

Universitas Negeri Semarang

Email: kunmaisaa16.unnes.ac.id@students.unnes.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara analitis peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Kutoarjo dalam pengawasan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sehingga memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang tidak dapat diukur melalui pendekatan kuantitatif. Informasi utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Kutoarjo, didukung dengan observasi langsung dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa Ketua Panwaslu Kecamatan Kutoarjo memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslu Kecamatan Kutoarjo memiliki peran strategis dalam memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengawasan seluruh tahapan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan adhoc, masa kampanye, distribusi logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, Panwaslu juga melaksanakan fungsi pencegahan melalui sosialisasi, imbauan tertulis, patroli pengawasan, dan koordinasi lintas sektor. Dalam aspek penindakan, Panwaslu menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran secara cepat, transparan, dan akuntabel sesuai prosedur hukum. Evaluasi terhadap pelaksanaan peran Panwaslu menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan secara optimal, meskipun dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan jumlah personel pengawas dan kendala geografis wilayah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penambahan personel pengawas, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan guna mendukung kualitas Pilkada yang lebih baik di masa mendatang.

Kata Kunci: *Panwaslu Role, Panwaslu Role Evaluation, Pilkada Supervision, Violation Prevention; Violation Handling*

Abstract

This study aims to analytically describe the role of the Election Supervisory Committee (Panwaslu) of Kutoarjo District in overseeing each stage of the 2024 Regional Head Election (Pilkada). The research employs a qualitative approach with a descriptive method, enabling the researcher to explore meanings, experiences, and social dynamics that cannot be measured using quantitative approaches. Primary data were obtained through in-depth interviews with the Chairperson of the Kutoarjo District Panwaslu, supported by direct observation and document studies. The informant was selected using purposive sampling, considering that the Chairperson of Panwaslu has direct knowledge and experience in conducting Pilkada supervision. The results of the study indicate that Panwaslu of Kutoarjo District plays a strategic role in ensuring that each stage of Pilkada is implemented in accordance with democratic principles, justice, and legal regulations. This role is realized through supervision of all stages, including voter data updating, the formation of ad hoc bodies, the campaign period, logistics distribution, as well as voting and vote counting. In addition, Panwaslu carries out preventive functions through socialization, written appeals, surveillance patrols, and cross-sector coordination. In terms of enforcement, Panwaslu responds to every reported violation promptly, transparently, and accountably in accordance with legal procedures. The evaluation of Panwaslu's role implementation shows that supervision has been carried out optimally despite challenges such as limited supervisory personnel and geographical constraints. This study recommends strengthening human resource capacity, adding supervisory personnel, optimizing information technology, and increasing community participation in election supervision to improve the quality of future Pilkada.

Keywords: *Panwaslu Role, Panwaslu Role Evaluation, Pilkada Supervision, Violation Prevention; Violation Handling*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen utama dalam menjalankan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan sarana formal yang memberi kesempatan kepada seluruh warga negara untuk secara langsung memilih para wakilnya di lembaga legislatif maupun pemimpin eksekutif secara berkala. Sejak era reformasi, pelaksanaan pemilu di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam hal pelibatan masyarakat, profesionalisme penyelenggara, serta sistem pengawasan yang semakin kuat (Ukkasah et al., 2024).

Sejalan dengan adanya penguatan otonomi daerah Pengaturan tentang pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah pasca amandemen UUD 1945, diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka secara normatif merupakan bagian dari kewenangan daerah untuk menyelenggarakan Pilkada secara mandiri. Dengan adanya penguatan otonomi untuk melaksanakan Pilkada secara mandiri maka mempunyai sisi secara positif maupun negatif. Dilihat dari sisi positif, sarana demokrasi melalui Pilkada langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam politik untuk memilih kepala daerahnya dengan memberikan hak pilih suara dalam Pilkada secara langsung. Adapun dari sisi negatif Pilkada langsung mencerminkan penafsiran sepihak atas manfaat dan proses pilkada. Proses ini sering dianggap sebagai "pesta demokrasi rakyat" di mana rakyat berhak untuk membuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun yang dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau karena adanya dorongan dari partai politik sebagai pihak yang mengusung kandidat tersebut dalam Pilkada.

Dengan demikian, lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan, termasuk pengawasan Pilkada sangat penting untuk melakukan penguatan peran mereka dengan baik. Keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat penting untuk menjamin penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil. Bawaslu bekerja secara berjenjang, dimulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke kecamatan dan desa/kelurahan. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) merupakan bagian dari struktur pengawasan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu di tingkat kecamatan (Sentosa, 2019).

Pengawas Pilkada dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah agar berjalan sesuai dengan peraturan. Pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas Pilkada agar asas Pemilu yang Jurdil bisa dijalankan secara konsisten. Bawaslu harus memiliki strategi dalam menjalankan tugasnya terutama mengenai sumber daya manusia karena peranan Bawaslu menentukan proses berjalannya Pilkada yang diselenggarakan agar tidak terjadi pelanggaran sehingga menghasilkan kerugian oleh berbagai pihak. (Satrio, 2018). Empat indikator keberhasilan Pilkada Serentak Tahun 2024 yaitu berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan serta pemerintahan tetap berjalan lancar baik di pusat maupun daerah (Zebua et al., 2024).

Panwaslu Kecamatan memiliki peran vital dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada di tingkat lokal. Fungsi pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap tahapan penyusunan

daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta penanganan pelanggaran Pilkada yang terjadi di wilayah kerjanya. Dalam hal ini, Panwaslu Kecamatan tidak hanya berperan sebagai pemantau, tetapi juga sebagai lembaga yang harus aktif melakukan pencegahan dan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran Pilkada, serta melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi pengawasan secara partisipatif.

Pilkada tahun 2024 dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada serentak ini menjadi salah satu Pilkada dengan beban teknis dan politik yang cukup berat. Kompleksitas Pilkada menuntut kesiapan tinggi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Panwaslu Kecamatan. Tercatat kebutuhan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Purworejo sejumlah 48 orang yang tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Purworejo dengan 28 diantaranya yang telah menjadi panwascam periode sebelumnya yang melakukan pendaftaran ulang. Sementara itu, Kecamatan Kutoarjo yang memiliki jumlah pemilih cukup besar dan dinamika sosial politik yang beragam, efektivitas pengawasan menjadi sangat krusial dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum dan etika (Fauzi & Gunanto, 2025).

Dalam praktiknya masih banyak ditemukan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi Panwaslu di tingkat kecamatan. Beberapa persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di berbagai wilayah termasuk Kutoarjo di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, masih lemahnya sosialisasi mengenai fungsi Panwaslu kepada masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta praktik-praktik pelanggaran seperti politik uang dan kampanye hitam yang sulit dibuktikan secara hukum (Fauzi & Gunanto, 2025). Fenomena lainnya yang menjadi perhatian adalah ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran administratif dan etik oleh peserta Pilkada, serta kurang optimalnya koordinasi antar penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan (Ukkasah et al., 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, evaluasi terhadap peran Panwaslu Kecamatan Kutoarjo menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Panwaslu dalam mengawasi Pilkada, tetapi juga untuk menilai sejauh mana efektivitas strategi pengawasan yang dijalankan. Evaluasi ini juga menjadi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Panwaslu, serta sebagai dasar penyusunan rekomendasi guna memperbaiki sistem pengawasan pada Pilkada yang akan datang.

Lebih lanjut, evaluasi peran Panwaslu juga akan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penghambat dan pendukung kinerja pengawasan, baik dari sisi internal kelembagaan (seperti kualifikasi dan pelatihan pengawas) maupun eksternal (seperti kerja sama dengan stakeholder, respon dari masyarakat, serta dukungan dari aparat keamanan). Evaluasi ini akan membantu dalam menyusun langkah-langkah perbaikan, baik dalam konteks pelatihan kader pengawas, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan literasi hukum Pilkada, hingga penguatan pengawasan partisipatif. Kecamatan Kutoarjo dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik wilayah yang cukup representatif untuk menggambarkan tantangan pengawasan pemilu di tingkat lokal. Kecamatan Kutoarjo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Purworejo dengan heterogenitas penduduk dan dinamika politik yang kompleks. Selain itu, berdasarkan laporan dari media dan hasil pengamatan langsung di lapangan, wilayah ini memiliki beberapa temuan pelanggaran pemilu yang menjadi perhatian publik dan memerlukan penanganan serius oleh lembaga pengawas.

Penelitian ini akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap peran Panwaslu Kecamatan Kutoarjo pada Pilkada 2024, guna mengidentifikasi capaian, hambatan, serta memberikan masukan konstruktif untuk penguatan pengawasan Pilkada di masa mendatang. Dengan evaluasi ini, diharapkan kualitas demokrasi di tingkat lokal dapat terus ditingkatkan dan menjadi pondasi bagi penyelenggaraan Pilkada yang lebih baik dan berintegritas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Panwaslu Kecamatan Kutoarjo dalam tahapan pelaksanaan Pilkada, khususnya dari perspektif partisipasi, pengawasan, dan tantangan-tantangan yang dihadapi selama proses berlangsung. Penelitian *kualitatif deskriptif* dianggap paling tepat karena mampu menggali makna, persepsi, serta dinamika sosial yang kompleks dan tidak bisa dijelaskan secara angka atau statistik sebagaimana dalam penelitian *kuantitatif*.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan kunci, yakni Ketua Panwaslu Kecamatan Kutoarjo, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang meliputi dokumen resmi, arsip kegiatan, laporan pelaksanaan

pengawasan Pilkada, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan tugas dan wewenang Panwaslu.

Proses wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur dengan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Panduan ini mencakup sejumlah pertanyaan terbuka yang dirancang untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan tugas pengawasan, kendala yang dihadapi, strategi yang diterapkan Panwaslu, serta tingkat partisipasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti KPU, peserta Pilkada, dan masyarakat.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan subjek berdasarkan tujuan tertentu dan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini, informan utama adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Kutoarjo yang memiliki kapasitas dan informasi yang mendalam terkait proses pengawasan Pilkada di wilayah tersebut. Selain itu, jika diperlukan, penelitian ini dapat berkembang dengan menambah informan lain seperti anggota Panwaslu atau staf sekretariat sebagai *informan triangulatif*, guna memperkuat validitas data.

Lokasi penelitian berada di wilayah Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kutoarjo merupakan salah satu kecamatan yang aktif dalam pelaksanaan Pilkada dan memiliki dinamika pengawasan yang kompleks, sehingga dapat menjadi locus yang representatif untuk dikaji secara mendalam. Waktu pelaksanaan penelitian bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kesiapan lapangan serta ketersediaan waktu dari para informan.

Analisis data dilakukan secara *kualitatif deskriptif*, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk naratif, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. Reduksi data mencakup proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah agar sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun dan disajikan secara sistematis untuk memudahkan penarikan makna dan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan memperhatikan keutuhan konteks sosial yang melatarbelakangi proses pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Kutoarjo.

Dalam rangka menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi sumber* dan *triangulasi metode*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh berbagai informan atau dari dokumen yang berbeda,

sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh.

Dengan pendekatan, teknik, dan strategi ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas, peran strategis, serta tantangan-tantangan aktual yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Kutoarjo dalam menyelenggarakan pengawasan Pilkada secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Panwaslu Kecamatan

Pasca reformasi 1998, pengawasan pemilu menjadi lebih kuat dan mandiri. Bawaslu sebagai lembaga formal telah ada sejak 1980 dan diperkuat melalui berbagai regulasi, termasuk UU No. 12 Tahun 2003 (Furqoni et al., 2022). Pengawasan adalah proses sistematis untuk memastikan kegiatan sesuai rencana. Mockler menekankan pentingnya standar, umpan balik, dan koreksi (Mualif, 2022). Fayol juga menyatakan bahwa pengawasan bertujuan memperbaiki kesalahan. Peran Bawaslu dalam pengawasan Pilkada ialah demi terwujudnya pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis menjadi sangat penting mengingat pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam Pilkada karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Bawaslu saat penyelenggaraan Pilkada, sehingga menjadi akar permasalahan.

Keberhasilan Pilkada bukan hanya menjadi tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pilkada, namun keberhasilan Pilkada juga merupakan tanggungjawab Bawaslu. UU No. 7 Tahun 2017 memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga permanen dan independen di semua tingkatan (Shalihah & Huroiroh, 2024). Bawaslu memiliki wewenang mengawasi seluruh tahapan Pilkada, menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan sengketa, dan berkoordinasi dengan aparat hukum (Mu'in et al., 2022). Indikator keberhasilan pengawasan Pilkada yang paling penting adalah adanya upaya-upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan secara optimal dan efektif selain melakukan penanganan dan tindakan apabila terjadi adanya pelanggaran.

Bawaslu wajib menjalankan tugas secara profesional adil, dan tanpa diskriminasi, termasuk membina Panwaslu Kecamatan sebagai ujung tombak di lapangan. Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan bertujuan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip demokrasi. Tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan (Panwascam) berpedoman pada ketentuan Pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 UU No. 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum. Apabila terjadi dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Panwaslu Kecamatan mempunyai kewenangan untuk meneruskan temuan dan laporan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam 3+2 hari untuk menentukan putusan (Susilowati, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Kutoarjo, Panwaslu memiliki peran sentral dalam memastikan seluruh tahapan Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan asas demokrasi, keadilan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Panwaslu menegaskan bahwa lembaganya bertugas memimpin dan mengoordinasikan pengawasan di tingkat kecamatan, memantau seluruh tahapan mulai dari pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan adhoc, masa kampanye, distribusi logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, Panwaslu berperan dalam menyusun kebijakan di tingkat kecamatan untuk pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran, serta menjalin sinergi yang erat dengan PPK, Forkopimcam, aparat penegak hukum, dan stakeholder lainnya.

Dalam menjalankan perannya, Panwaslu Kecamatan mengedepankan langkah-langkah pencegahan sebagai strategi utama agar potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal. Sosialisasi aturan, penyampaian imbauan tertulis, pelaksanaan patroli pengawasan, hingga koordinasi lintas sektor menjadi instrumen penting yang digunakan. Pencegahan bukan hanya bersifat formalitas, melainkan diwujudkan dalam upaya nyata agar setiap pihak yang terlibat dalam Pilkada memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga integritas demokrasi.

Selain pencegahan, peran Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan juga menitikberatkan pada penindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Penindakan dilakukan dengan prosedur yang cepat, tepat, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setiap laporan pelanggaran ditindaklanjuti dengan mengumpulkan bukti, melakukan klarifikasi, serta berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan instansi terkait untuk memastikan penanganan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk dilakukan dengan memberikan kepastian hukum agar nantinya memberi efek jera bagi pelanggar.

Tidak kalah penting, Panwaslu Kecamatan berperan mendorong dan memfasilitasi pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Legalitas pelibatan masyarakat ditopang oleh keberadaan regulasi dalam UU No.7 Tahun 2017 Bab 17 448:1 yaitu mengenai perlunya Partisipasi masyarakat (Primadi et al., 2019). Masyarakat diajak aktif berkontribusi dalam

pengawasan dengan melaporkan dugaan pelanggaran, memberikan masukan, serta terlibat langsung di TPS. Semangat pengawasan partisipatif ini menjadi modal sosial untuk menguatkan demokrasi di tingkat lokal. Dengan membuka ruang partisipasi yang luas, Panwaslu berharap Pilkada dapat dikawal secara bersama-sama sehingga berlangsung jujur, adil, dan transparan.

Evaluasi Peran Panwaslu Kecamatan

Evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai atau kualitas suatu objek (Ismail et al., 2020). Suchman (dalam Hajaroh, 2019) mengklasifikasikan evaluasi ke dalam lima kategori: upaya, kinerja, kecukupan kinerja, efisiensi, dan proses. Dalam konteks pengawasan Pilkada, evaluasi Panwaslu harus mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, tidak sekadar mengukur keberhasilan teknis, tetapi juga efektivitas dan integritas proses pemilu (Hajaroh, 2019). Evaluasi kinerja pengawasan Pilkada menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa proses Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis. Evaluasi yang dilakukan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan, mengukur efektivitas pengawasan dan merumuskan strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam Pilkada yang akan datang. Melalui evaluasi yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta sistem pengawasan yang lebih baik, sehingga tercipta Pilkada yang bersih dan berintegritas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Kutoarjo, pelaksanaan peran Panwaslu Kecamatan Kutoarjo dalam Pilkada 2024 secara umum dinilai sudah berjalan optimal meskipun terdapat berbagai tantangan. Seluruh tahapan Pilkada berhasil diawasi dengan baik oleh jajaran pengawas, mulai dari tahapan awal hingga pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan dilakukan secara berjenjang, dengan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan yang lengkap sebagai bukti akuntabilitas lembaga. Kerja keras pengawas yang bahkan harus melampaui jam kerja normal menjadi bukti komitmen kuat Panwaslu dalam menjaga integritas Pilkada.

Kinerja pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu memberikan dampak positif terhadap penurunan potensi pelanggaran di beberapa tahapan. Sosialisasi yang masif, imbauan yang disampaikan secara tertulis, serta patroli pengawasan mampu menekan niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran. Dalam hal penanganan pelanggaran, Panwaslu mampu merespons laporan dengan cepat, melibatkan koordinasi lintas lembaga, serta melaksanakan prosedur penanganan secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa

mekanisme pencegahan dan penindakan yang dijalankan berjalan seiring untuk mengawal tahapan Pilkada.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap pengawasan Pemilihan 2024 di Kecamatan Kutoarjo beberapa poin rekomendasi untuk perbaikan kerja pengawasan di masa mendatang yaitu pertama, melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja anggota Panwaslu untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Meningkatkan mekanisme pengawasan internal dalam Panwaslu Kecamatan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya dan pelanggaran kode etik. Kedua, memperluas jumlah personel Panwaslu Kecamatan untuk meningkatkan cakupan pengawasan terhadap setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memastikan adanya pengawasan yang menyeluruh serta melibatkan relawan atau sukarelawan dari masyarakat atau yang dikenal dengan pengawasan partisipatif untuk membantu dalam kegiatan pengawasan di tingkat lokal. Meski demikian, terdapat tantangan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, terutama terkait keterbatasan jumlah personel dibanding jumlah TPS dan kendala geografis wilayah. Jarak antar-TPS yang berjauhan dan kondisi medan yang sulit menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh area secara serentak. Panwaslu harus mengandalkan strategi berbasis pemetaan kerawanan untuk memprioritaskan titik-titik rawan pelanggaran, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat komunikasi dan pelaporan di lapangan. Hal ini menjadi bentuk adaptasi Panwaslu dalam menghadapi kendala struktural dan geografis. Ketiga, meningkatkan akses dan pemahaman anggota Panwaslu terhadap teknologi yang digunakan untuk pengawasan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pengawasan, seperti penggunaan aplikasi pemantauan suara secara real-time untuk memudahkan pelaporan dan koordinasi antar anggota Panwaslu. Keempat, meningkatkan kerjasama antara Panwaslu Kecamatan dengan lembaga terkait lainnya seperti KPU, aparat keamanan, ormas, organisasi kepemudaan, dan komunitas masyarakat untuk saling mendukung dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga tercipta koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Kelima, peningkatan transparansi dan partisipasi dalam pelaporan hasil pengawasan kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwaslu. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan Pemilihan dan cara melaporkan potensi pelanggaran.

Evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa Panwaslu Kecamatan Kutoarjo sudah berupaya mencerminkan nilai demokrasi, keadilan, dan transparansi dalam setiap tindakannya. Rekomendasi yang disampaikan meliputi penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penambahan personel khususnya di TPS padat dan rawan, optimalisasi teknologi digital untuk mendukung kerja pengawasan, serta peningkatan edukasi politik masyarakat agar partisipasi dalam pengawasan semakin besar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pengawasan Pilkada ke depan dapat semakin baik.

SIMPULAN

Panwaslu Kecamatan Kutoarjo memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal penyelenggaraan Pilkada 2024 agar berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut diwujudkan melalui pengawasan berjenjang dan menyeluruh di setiap tahapan Pilkada, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan adhoc, masa kampanye, distribusi logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Panwaslu Kecamatan juga berperan dalam menyusun kebijakan pengawasan di tingkat kecamatan, melakukan pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi dan imbauan, serta membangun sinergi dengan PPK, Forkopimcam, aparat penegak hukum, dan berbagai stakeholder guna memastikan seluruh proses berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

Evaluasi terhadap peran Panwaslu Kecamatan Kutoarjo menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan dengan cukup optimal, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi, patroli, dan koordinasi terbukti mampu menekan potensi pelanggaran dalam beberapa tahapan. Penanganan pelanggaran dilakukan secara cepat, transparan, dan sesuai prosedur, dengan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan akuntabilitas. Namun, kendala seperti keterbatasan jumlah personel pengawas, kondisi geografis yang tidak merata, serta luasnya wilayah pengawasan menjadi hambatan yang perlu diatasi dengan strategi adaptif, termasuk pemetaan wilayah rawan pelanggaran dan optimalisasi teknologi informasi.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar Panwaslu Kecamatan Kutoarjo meningkatkan kapasitas SDM pengawas melalui pelatihan berkelanjutan dan penambahan jumlah personel, terutama di TPS rawan dan wilayah dengan akses sulit. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu ditingkatkan untuk mempercepat pelaporan dan koordinasi di lapangan. Selain itu, edukasi politik kepada masyarakat harus diperkuat

agar partisipasi dalam pengawasan partisipatif semakin besar, sehingga kualitas pengawasan Pilkada mendatang dapat semakin baik dan mampu mewujudkan Pilkada yang bersih, adil, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, C. A., & Gunanto, D. (2025). Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terdapat 3 lembaga pemerintah yang bertanggung jawab secara langsung dalam proses suda. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 32–41.
- Furqoni, S., Sahbudi, S., & Ningrum, A. D. A. (2022). Politik Hukum Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum. *Jatijajar Law Review*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.721>
- Hजारoh, M. (2019). Pohon Teori Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 9(1). <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Mu'in, F., Kurniawan, A., Nasarudin, T. M., Perdana, A. P., & Erlina. (2022). Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .7 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019). *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 13–28. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4595>
- Mualif, A. (2022). Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. 1–22. <https://osf.io/preprints/ysqv5/>
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>
- Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2024). Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Konstitusi*, 21(3).
- Satrio, D. (2018). Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah. 12(2), 15.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susilowati, E. (2019). Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Kecamatan Pahandut Palangka Raya. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 37–49.
- Ukkasah, S. A., Nanti, M. A., & Savero, G. (2024). Efektivitas Panwaslu Dalam Upaya

Pencegahan Pelanggaran Dan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Umum.
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 1519–1525.
<https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.8979>

Zebua, F. B., Ndraha, A. B., Mendrofa, Y., & Zebua, E. (2024). Analisis Gaya Kepemimpinan Ketua Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Dalam Tahapan Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 11(1), 870–883.
<https://doi.org/10.35794/jmbi.v11i1.55930>.